

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan penyerahan kekuasaan atas peraturan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Karena menurut peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999 lalu dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, di dalam Otonomi Daerah terdapat wewenang dan hak, serta kewajibannya yang digunakan untuk mengelola kepentingan masyarakat dan pemerintahan di daerah otonom yang telah diatur dalam undang-undang.

Dengan adanya penyerahan kekuasaan untuk mengatur peraturan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah daerah agar mampu melakukan peningkatan terhadap sektor publik sehingga bisa mendapatkan pemasukan dan pemerintah daerah bisa mengelola sumber daya alam di daerah tersebut menjadi sumber penerimaan yang bisa digunakan untuk masyarakat dan menangani biaya di daerah tersebut. Jadi, untuk keperluan belanja modal pemerintah daerah tidak perlu mengandalkan kepada pemerintah pusat (Sudika & Budiarta, 2017).

Menurut (Rizal & Erpita, 2019) Belanja Modal masuk ke dalam kelompok belanja daerah. Belanja modal tidak bisa dilakukan secara terpusat karena kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda. Pemerintah daerah bisa menggunakan belanja modal untuk menambah aset tetapnya yang nantinya bisa dipakai dalam kegiatan ekonomi serta melaksanakan pelayanan publik sehingga bisa memajukan aktivitas ekonomi masyarakat. Tujuan Belanja Modal itu sendiri sebagai penopang aktivitas ekonomi dengan persediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat.

Menurut (Olivia, 2019) dalam laporan realisasi anggaran Belanja Modal yang dilaporkan oleh kementerian keuangan menuai banyak komentar di dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2020, dimana komentar banyak terlontar dari anggota dan para petinggi Badan Anggaran DPR RI Karena pertumbuhan Belanja Modal yang lambat hanya tumbuh 4,1% per tahun pada periode 2014 sampai 2019 sedangkan pada tahun 2019 mendapat Rp.189,3 triliun. Dari Anggaran Belanja Modal. Jadi jika Belanja Modal digunakan untuk pelayanan publik, maka bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan membuat meningkatnya Pendapatan Asli Daerahnya. Pendanaan bisa dikatakan efektif apabila pemerintah daerah membuat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Di dalam APBD juga dapat memberikan penjelasan mengenai pembiayaan dan belanja daerah yang didapat dari pendapatan daerah. Sehingga semua pengeluaran dan pemasukan seperti jasa, uang, barang wajib dimasukkan ke anggaran APBD supaya lebih terkontrol dan nantinya jika APBD bisa dikelola dengan baik maka pendapatan daerah akan dalam laporan realisasi anggaran Belanja Modal yang dilaporkan oleh kementerian keuangan menuai banyak tanggapan dari dewan pemimpin dan anggota Badan Anggaran DPR RI dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2020. Karena pertumbuhan Belanja Modal yang lambat hanya tumbuh 4,1% per tahun pada periode 2014 sampai 2019 sedangkan Anggaran Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp.189,3 triliun.

Jadi jika Belanja Modal digunakan untuk pelayanan publik, maka bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan membuat meningkatnya Pendapatan Asli Daerahnya. Pendanaan bisa dikatakan efektif apabila pemerintah daerah membuat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). APBD juga menggambarkan tentang pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa harus dianggarkan dalam APBD supaya lebih terkontrol dan nantinya jika APBD bisa dikelola dengan baik maka pendapatan daerah

akan berpengaruh Suryani dan Pariani (2018). Menurut Menteri keuangan hampir seluruh provinsi belum merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan maksimal dan pemanfaatan kas di daerah perlu lebih dioptimalkan (Pratama 2021).

Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dan tidak bergantung lagi dengan dana pemerintah pusat. Aktivitas pembangunan publik bisa ditingkatkan lagi karena sudah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan terwujudnya otonomi daerah. Menurut (Firdausy, 2017) Apabila ingin melaksanakan otonomi daerah, PAD harus ditingkatkan sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai wujud desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan tugas untuk memungut pajak kepada masyarakat sebagai wujud asas desentralisasi dan melakukan bagi hasil atau dana perimbangan.

Menurut aturan di dalam undang-undang 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Daerah termasuk kedalam sektor PAD. Besarnya pajak daerah sekaligus memberikan gambaran kemandirian fiskal daerah.




Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi se-Pulau Jawa

Berdasarkan Gambar diatas, menunjukkan penerimaan pajak daerah tertinggi di provinsi DKI Jakarta dan terendah DIY. Setiap daerah pastinya memiliki landasan pajak yang berbeda-beda disetiap provinsi. Pajak Daerah menurut undang-undang RI No 28 Tahun 2009 terbagi kedalam 2 jenis,

yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan menteri keuangan tahun 2018 di dalam penelitian (Juliarini, 2020) terdapat kenaikan APBD di tahun 2018 sebesar 4,2%. Dalam komposisi APBD, secara umum dana perimbangan memiliki alokasi yang banyak baik dari provinsi ataupun kabupaten. Data tersebut membuktikan bahwa masih adanya keterkaitan uang bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah berdampak pada perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengolahan Pemerintah Daerah. Karena Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan APBN untuk mendistribusikan ke daerah dan digunakan untuk kebutuhan daerah setempat. Masing-masing daerah memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang berbeda, hal ini menyebabkan ketimpangan fiskal dimana ada daerah yang pendapatannya berkurang untuk kebutuhannya dan ada daerah yang justru pendapatannya lebih. Karena masalah yang sering muncul itu dalam menjalankan otonomi daerah yaitu kurangnya anggaran untuk mengurus urusan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, dalam menangani permasalahan tersebut dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Perimbangan untuk membiayai kebutuhan daerah. Didalam undang-undang tersebut Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan dana perimbangan diserahkan kepada pemerintah daerah dan dana transfer tersebut bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.



Gambar 1.2 Dana perimbangan Provinsi se-Pulau Jawa

Gambar diatas menunjukkan dana bagi hasil / dana perimbangan tiap provinsi berbeda-beda. Terdapat ketidaksamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, ketidaksamaan itu ada pada objek penelitiannya. Dimana penelitian sekarang dijalankan pada Provinsi se-Pulau Jawa. Kemudian perbedaan dengan lainnya yaitu penambahan variabel dari yang sebelumnya. Laporan keuangan menunjukkan bahwa belanja modal pada Provinsi se-Pulau Jawa masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi.

Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah daerah belum optimal mengelola APBD yang efektif. Karena pemerintah daerah lebih banyak menganggarkan belanja pegawai dibanding belanja modal yang sudah jelas mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat di daerah tersebut (kemenkeu, 2019). Alasan lain belanja operasi lebih tinggi menurut menteri keuangan ialah pemda masih tergantung dari pemerintah pusat dalam bentuk uang/dana. Sehingga pemerintah daerah harus mengelola APBD secara efektif serta mewujudkan aturan agar membuat daerah tersebut dilirik oleh investor agar mereka menaruh modal di daerah tersebut sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan (Nugraha, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Periode 2016-2020 (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa).

1.2 Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dikaji dan diteliti di dalam penelitian adalah Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Periode 2016-2020 (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa).

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti berdasarkan pada pembatasan masalah adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal secara simultan pada Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa tahun 2016-2020.
2. Untuk Menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa tahun 2016-2020.
3. Untuk Menguji pengaruh Pajak Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Pulau Jawa tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini berharap mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi Akademik, berharap bahwa hasil dari penelitian sekarang ini bisa melengkapi kepustakaan yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi yang dibutuhkan.
- b) Bagi Penulis, bertambahnya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sarana informasi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.
- b) Bagi Pemerintah Daerah, dari hasil penelitian ini diharapkan membawa dampak yang baik untuk memaksimalkan sektor pajak di pemerintah daerah.

